TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat.
3. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja
5. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian
SENGKETA INFORMASI
di Komisi Informasi

Diadopsi dari Sudiburo, dkk 2008
Paduan Sederhana Penerapan UU KIP

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini :

1. Pengajuan sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputuan atau tanggapan tertulis dari atasan PPID.

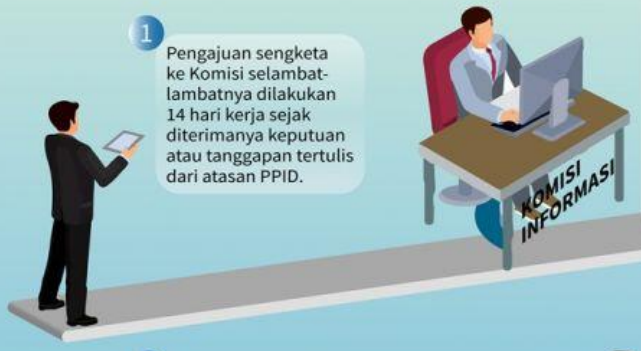

2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mula melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau ajudikasi.
Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut di selesaikan paling lambat 10 hari kerja.
Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, makan hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

3. **Selesai**
Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan meningkat

4. Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

5. **Selesai**
Jika pemohon informasi puas atas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.

6. Jika permohonan informasi tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajurkan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara terulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komi Informasi

AJUDIKASI SIDANG KOMISI INFORMASI

KID_DIY KID_DIY KOMISIINFORMASIDIY KOMISI-INFORMASI.JOGJAPROV.GO.ID